

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial, yang bermakna manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain yang kemudian disebut dengan hidup bermasyarakat. Salah satu hubungan interaksi antar sesama manusia dapat dijumpai dalam kegiatan ekonomi.<sup>2</sup> Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi disebut dengan muamalah, yaitu kegiatan transaksi yang dilakukan manusia dengan harta benda berdasarkan kaidah-kaidah yang ada dalam fikih muamalah. seperti larangan *riba*, *gharar*, *najasyi* dan *maysir*.<sup>3</sup>

Ekonomi dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.<sup>4</sup> Masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan menjadi masyarakat yang produktif.

Seiring perkembangan zaman dan pola pikir manusia, kegiatan muamalah di dalam masyarakat telah mengalami perkembangan yang sangat

---

<sup>2</sup> Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam "Fiqh Muamalah"*, cet. Ke-1, (Surabaya: Central Media, 1992), hal. 74.

<sup>3</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 2.

<sup>4</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*: (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 3.

pesat. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pola pikir masyarakat serta adat kebiasaan yang berbeda. Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan sebagian masyarakat di Indonesia adalah kegiatan simpan pinjam. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha memerlukan dana (pengelola dana) yang salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah koperasi.<sup>5</sup>

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.<sup>6</sup> Koperasi diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Koperasi sangat berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta koperasi juga merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat.<sup>7</sup> Semakin banyak koperasi di Indonesia maka semakin baik juga perekonomian masyarakat Indonesia apabila koperasi tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik

---

<sup>5</sup> *Ibid* hal. 118-119

<sup>6</sup> Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000), hal. 2

<sup>7</sup> Sutantya Raharja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 3

Indonesia No. 17 Tahun 2012. Indonesia memiliki 2 jenis koperasi, semua dibedakan sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan usahanya.

Koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder, semua dibagi lagi dalam beberapa jenis sesuai dengan kegiatan usahanya, salah satu jenisnya ialah koperasi simpan pinjam. Koperasi ini dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi. Pemberian pinjaman tersebut diatur dalam sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian pinjaman, kegiatan usaha koperasi Simpan Pinjam di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Organ koperasi terdiri dari rapat anggota, pengawas dan anggota.

Koperasi berusaha memajukan kemakmuran materi atau harta benda anggota-anggotanya. Koperasi berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan mudah dan murah. Koperasi memang mempunyai tujuan ekonomis, disamping harus pula mementingkan cita-cita sosial, terutama bagi anggotanya dan memperhatikan pendidikannya dan pendidikan anak-anaknya. Dan sekiranya nanti koperasi mempunyai kelebihan kemampuan, maka usaha tersebut diperluas ke masyarakat sekitarnya. Karena para anggota koperasi pada dasarnya juga merupakan anggota masyarakat, maka dengan alasan ini secara bertahap koperasi ikut berperan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pada pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 diuraikan fungsi dan peran koperasi sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan demokrasi ekonomi.

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih ringan dibanding mereka lebih memilih meminjam dengan tengkulak maupun lembaga keuangan lainnya.<sup>9</sup> Pemberian pinjaman ini dapat menjadi modal untuk kegiatan usaha anggota tersebut guna meningkatkan taraf hidupnya dan terhindar dari perbuatan sewenang-wenang para rentenir.<sup>10</sup>

Mohammad Hatta mengemukakan bahwa gerakan koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan self-help dan tolong-menolong diantara anggota-anggotanya yang melahirkan diantara mereka rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan. Mengenai jenis koperasi diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada

---

<sup>8</sup> Kartasapoetra, *Koperasi berdasar Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hal.57.

<sup>9</sup> Ahmad Subagyo, *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2014), hal. 12

<sup>10</sup> Sagimun M.D, *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT Inti Idayu Press, 1985), hal. 70

kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa, Koperasi Konsumen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Produsen. Sedangkan untuk kegiatan penyaluran pinjaman dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatannya hanya pada kegiatan simpan pinjam.

Islam berpandangan bahwa Allah SWT tidak hanya mengatur kegiatan hubungan antara manusia dengan tuhan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia bahkan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya, yang dikenal dengan *mua'amalah*.<sup>11</sup> Muamalah mencakup kegiatan jual beli, hutang piutang, gadai, pinjam meminjam, sewa menyewa, syirkah dan beberapa masalah lainnya yang berkaitan dengan ekonomi. Oleh karena itu di perlukan aturan tertentu agar persaingan tetap berjalan pada batas yang sewajar dan tidak ada pihak yang paling merugikan.<sup>12</sup>

Kabupaten Blitar merupakan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, karena sistem lembaga keuangan konvensional dianggap bertentangan dengan hukum Islam, maka kemudian dikembangkanlah sistem keuangan syariah. Begitu banyaknya penduduk muslim menjadikan Indonesia mempunyai prospek yang baik bagi perkembangan lembaga keuangan Syariah di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dari Sumber Daya Manusia

---

<sup>11</sup> H.A. Nawawi Rambe, *Fiqh Islam, Cet. 1, Duta Pahala*, Jakarta, 1994, hal. 441

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 19

dan aktivitas perekonomian suatu wilayah serta pola sikap dari perilaku ekonomi terhadap produk dan jasa. Dengan memegang prinsip hukum Islam dalam bermuamalah, untuk mewujudkan praktek transaksi-transaksi yang benar, maka perlu dilakukan penelitian untuk upaya pelaksanaan simpan pinjam yang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 dan sesuai dengan Fiqh Muamalah di lembaga keuangan syariah. Sehingga hukum yang sudah ada dan berjalan pada saat ini dapat dilandasi dengan nilai-nilai untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Islam khususnya.

Berdasarkan uraian tentang banyaknya masyarakat muslim yang berminat dalam melakukan transaksi simpan pinjam yang sesuai dengan sistem syariah Islam, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berupa skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Simpan Pinjam di Koperasi Dalam Perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi dan Fiqh Muamalah (Studi kasus di Koperasi Pemasaran Syariah (KPS) Khadijah Srikandi Jaya Srengat Blitar)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya Srengat Blitar?

2. Bagaimana pelaksanaan simpan pinjam di Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya Srengat Blitar dalam perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian?
3. Bagaimana pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya Srengat Blitar dalam perspektif Fiqih Muamalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya dalam perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.
3. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya dalam perspektif Fiqih Muamalah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan selain untuk pribadi juga dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para nasabah dan berguna untuk orang lain.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai berikut :

- a. Sebagai koreksi bagi koperasi dalam pelaksanaan simpan pinjam
  - b. Sebagai acuan atau dasar referensi pada penelitian yang akan datang dengan tema yang sama
  - c. Untuk mengembangkan penelitian pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi.
  - d. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi.
  - e. Sebagai pebendaharaan Perpustakaan di IAIN Tulungagung
2. Kegunaan Praktis
- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pemasukan atau pertimbangan nasabah dalam melakukan pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 dan Fiqh Muamalah
  - b. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum Islam yang khususnya mengenai pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi.
  - c. Sebagai penjelasan apakah pelaksanaan simpan pinjam di Perbankan Syariah menciptakan kemaslahatan bagi nasabah.

## **E. Penegasan Istilah**

## 1. Secara Konseptual

**Simpan** : Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012, simpan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi dengan memperoleh jasa dari koperasi sesuai dengan perjanjian.<sup>13</sup>

**Pinjam** : Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012, pinjam adalah penyediaan dana oleh koperasi kepada anggota berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.

**Koperasi** : Koperasi yaitu sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki orang atau beberapa orang demi kepentingan bersama. Koperasi berlandaskan pada prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>14</sup>

**Fiqih Muamalah** : Fiqih muamalah yang dalam istilah khusus hukum islam disebut sebagai fikih yang mengatur hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat.<sup>15</sup>

## 2. Secara Operasional

Pada Penelitian ini, Peneliti bermaksud untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan simpan pinjam di Koperasi Pemasaran Syariah

---

<sup>13</sup> Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

<sup>14</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi#:~:text=Koperasi%20adalah%20sebuah%20organisasi%20ekonomi,rakyat%20yang%20berdasarkan%20asas%20kekeluargaan> diakses pada tanggal 17 September 2021

<sup>15</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkh fi fikh al-'Am, Dar al-Fikr*, 1967, I, hal. 54.

Khadijah Srikandi Jaya Srengat sesuai perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 dan Fiqh Muamalah

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi, maka diperlukannya sistematika pembahasan. Sistematika Pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan untuk mempermudah dalam mengetahui dan memahami sistematika dari suatu skripsi atau karya ilmiah, dimana membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisannya, maka diperhatikan susunan pembahasannya. Berikut ini sistematika pembahasan proposal, yaitu :

Pada Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan yang bertujuan membahas mengenai alasan melakukan penelitian dan agar pembaca mengetahui konteks penelitian.

Pada Bab II merupakan kajian pustaka yang berisikan Indasan teoritis penelitian meliputi, Tinjauan tentang Koperasi, Tinjauan tentang Simpan Pinjam. Tinjauan tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012, Tinjauan tentang Fiqh Muamalah dan penelitian terdahulu.

Pada Bab III merupakan metode penelitian yang berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini menguraikan beberapa metode

yang digunakan dalam mencapai hasil penelitian yang diinginkan secara maksimal.

Pada Bab IV merupakan paparan data/hasil penelitian yang berisikan tentang deskripsi obyek penelitian dan paparan data dari hasil penelitian. Paparan data diperoleh melalui pengamatan, wawancara, serta deskripsi informasi lainnya yang telah dikumpulkan.

Pada Bab V merupakan pembahasan yang berisikan pembahasan hasil penelitian yang meliputi pembahasan hasil pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya Srengat, Pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya Srengat dalam perspektif Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 dan pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya Srengat dalam perspektif Fiqh Muamalah.

Pada Bab VI merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Kesimpulan merupakan uraian yang dijelaskan dalam pokok pembahasan yang mencerminkan makna dari temuan yang diteliti serta sesuai dengan rumusan masalah, sedangkan saran merupakan uraian yang bersifat membangun dan diharapkan berguna untuk masyarakat khususnya yang pembaca.